

Kebijakan Pengelolaan Keuangan **PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA (PPI)**

Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia No: 15/SK/PPI/IV/2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Perhimpunan Periset Indonesia

TIM BENDAHARA

9 Juni 2022

MATERI

1. Kebijakan Pendapatan
2. Kebijakan Belanja
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Lampiran:
 - 1) SBU PPI TA 2021-2024
 - 2) Format Surat Usulan Kegiatan PPI

Kebijakan Pendapatan

- Pendapatan organisasi tdd (i) pendapatan rutin, (ii) sumbangan anggota dan (iii) sumber lain
- Pendapatan rutin berasal dari uang pendaftaran dan iuran tahunan anggota → ditransfer ke rekening **Himpenindo Pusat**
- Pendapatan lain
 - Imbal hasil investasi
 - Sumbangan anggota : sukarela, tunai/non tunai, perorangan/lembaga
 - Sumber lain : investasi dan unit usaha PPI (LAPI, Sertifikasi Peneliti Non-ASN, sponsorship, Badan Otonom

Kebijakan Belanja


- Organisasi **dapat** mempekerjakan pegawai, yang diberikan honor berdasarkan kompetensi, posisi jabatan dan kinerja → Pengurus Pusat memiliki 6 pegawai sekretariat (2 diperbantukan dari BRIN dan 4 pegawai kontrak)
- Beberapa jenis belanja :
 1. Belanja Rutin:
 - Gaji/Honor/Transport Lokal
 - Perjalanan dinas
 - Belanja Kesekretariatan
 2. Belanja Paket Kegiatan Rapat
 3. Belanja Modal
 4. Transfer Wilayah
- Kebijakan belanja dilakukan secara efisien

*) Transfer wilayah

Perubahan peruntukan iuran wajib tahunan anggota*)

Baru:

- a. 40% untuk Pengurusan Pusat;
- b. 10 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
- c. 50% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota.
- d. Bilamana belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota maka alokasi menjadi 60% untuk kepengurusan Provinsi.
- e. Bilamana belum terbentuk kepengurusan wilayah provinsi/kabupaten/kota, maka alokasi penerimaan iuran 100% untuk kepengurusan pusat



Lama:

- a. 30% untuk Pengurusan Pusat;
- b. 10 % untuk Pengurusan Provinsi; dan
- c. 60% untuk Pengurusan Kabupaten/Kota.
- d. Bilamana belum terbentuk kepengurusan kabupaten/kota maka alokasi menjadi 70% untuk kepengurusan Provinsi.

*) Berlaku setelah perubahan AD/ART melalui KLB. Apabila belum ada perubahan, masih menggunakan aturan Lama

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Pengurus Pusat/Wilayah harus menyiapkan laporan periodik setiap 6 bulan, dan membuat laporan keuangan setiap akhir tahun → mencakup: penerimaan, belanja dan posisi kas
- Usulan anggaran tahapan berikutnya, diberikan setelah kegiatan tahap sebelumnya dilaporkan.
- Dewan Pengawas atau Aparat Pengawas melakukan pengawasan dan audit atas pengelolaan dan laporan keuangan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah
- Audit dilakukan atas pengelolaan keuangan berbasis elektronik.



Lampiran 1

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN
ANGGARAN 2021-2024 YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATAS TERTINGGI PERHIMPUNAN
PERISET INDONESIA (PPI)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pengadaan inventaris dan ATK	Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
2	Biaya Internet dan Paket meeting online	Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
3	Belanja kepedulian Sosial PPI	Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan (maks. 10% dari belanja Kesekretariatan)
4	Gaji dan honor		
	a. Kepala Sekretariat ASN	OB	kebijakan Ketua Umum (untuk Pusat dan Ketua Wilayah (prov/kab/kota))
	b. Staf Sekretariat ASN	OB	
	c. Staf Sekretariat Non-ASN	OB	
5	Biaya Operasional Pimpinan	Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan
6	Honorarium Narasumber	OJ	1.000.000
7	Honorarium Pembahas/Moderator	OK	500.000
8	Honor Tim Kerja/Proyek		
	a. Pengarah	OK	1.000.000
	b. Penanggung jawab	OK	1.000.000
	c. Ketua Panitia	OK	800.000
	d. Anggota	OK	500.000
9	Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	OH	400.000
10	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	OH	750.000
11	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP	OK	Sesuai tiket ekonomi**)
12	Satuan Biaya Transportasi Darat Luar Kota	Orang/Kali	300.000
13	Satuan Biaya Transportasi dalam Kota	Orang/Kali	150.000
14	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan		
	1. Snack	OH	25.000
	2. Makan	OH	50.000
15	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor (fullboard, halfday atau fullday)	Orang/Paket	Disesuaikan dengan kebutuhan dan harga setempat**)

Lampiran 2

**SURAT USULAN KEGIATAN
SURAT LAPORAN KEGIATAN KERJASAMA
PERHIMPUNAN PERiset INDONESIA (PPI)
Tahun Anggaran**

KEGIATAN	URAIAN
Judul	
Tujuan	
Output	
Uraian Kegiatan	
Kerangka Waktu	
Anggaran Penerimaan	
	Nama Lembaga :
Informasi Organisasi	Alamat :
yang bekerjasama	Kontak Person :

REALISASI KEUANGAN

(Data 8 Juni 2022)

Wilayah	Hak Wilayah	Transfer ke Wilayah	Realisasi
1. KOTA BOGOR	144.120.000	31.650.000	17.317.200
2. KOTA TANGERANG SELATAN	140.520.000	98.400.000	0
3. SUMATERA UTARA	31.640.000	0	0
4. SUMATERA SELATAN	41.440.000	33.880.000	0
5. DKI JAKARTA	355.040.000	264.740.000	64.029.000
6. JAWA BARAT	459.700.000	261.240.000	0
7. JAWA TENGAH	91.420.000	62.580.000	0
8. DI YOGYAKARTA	115.080.000	85.540.000	43.329.500
9. JAWA TIMUR	31.920.000	1.960.000	0
10. BANTEN	43.200.000	20.240.000	2.865.300
11. KALIMANTAN BARAT	16.940.000	12.320.000	6.385.700
12. KALIMANTAN SELATAN	34.160.000	25.620.000	0
13. SULAWESI SELATAN	73.780.000	46.480.000	29.480.000
14. Sekretariat	0		301.854.392

Terima Kasih

Sofia Arie Damayanty - 08118833891
Indah Huruswati - 08161952934